



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 635 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN
NURUL HUDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi atas permohonan izin operasional pondok pesantren, lembaga pendidikan keagamaan Islam NURUL HUDA dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin operasional pondok pesantren;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM tentang Penetapan Izin Operasional Pondok Pesantren NURUL HUDA;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama ;
- Memperhatikan** : Surat Keputusan DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM Tentang Penetapan Nomor Statistik Pondok Pesantren Nomor 6125 Tahun 2019 Tanggal 30 Oktober 2019

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN NURUL HUDA.
- KESATU** : Menetapkan izin operasional pondok pesantren kepada lembaga pendidikan keagamaan Islam NURUL HUDA.
- KEDUA** : Lembaga pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam *rahmatan lil'alam* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya.
- KETIGA** : Lembaga pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Izin Operasional Pondok Pesantren, serta berhak menyelenggarakan pondok pesantren dan mendapatkan fasilitasi, pembinaan, dan perlakuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Izin operasional pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan ini dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Izin operasional pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a. setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, tidak dilakukan perpanjangan izin operasional pondok pesantren;
- b. rekomendasi perpanjangan izin operasional pondok pesantren atas permohonan perpanjangan izin operasional pondok pesantren setelah habis masa berlaku sebagaimana pada Diktum KEEMPAT menyatakan tidak diberikan perpanjangan izin operasional pondok pesantren; dan/atau
- c. berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan/atau pengaduan masyarakat terdapat indikasi tidak terpenuhinya persyaratan izin operasional pondok pesantren dan diberikan rekomendasi pencabutan izin operasional pondok pesantren melalui verifikasi faktual.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 05 Desember 2019

Kepala

Tembusan Yth:

1. Direktorat PD Pontren cq. Subdit Pendidikan Pondok Pesantren;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN
NOMOR : 627 TAHUN 2019**

Izin Operasional Pondok Pesantren diberikan kepada :

NURUL HUDA

yang berkedudukan di:

Alamat : Kp. Kandang Rt 002/001

Kelurahan/Desa : Jatake

Kecamatan : Pagedangan

Kabupaten/Kota : Tangerang

Provinsi : Banten

berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Nomor 6125 Tahun 2019

Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP):

5	1	2	3	3	6	0	3	0	4	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Izin Operasional Pondok Pesantren berlaku sampai : 30 Oktober 2024.



Tangerang, 05 Desember 2019

Kepala,

BADRI